

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wewenang Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraannya di semua lingkungan peradilan dalam melakukan kekuasaan kehakiman sesuai ketentuan UUD 1945, pasal 24A angka (1). Pandangan Mahkamah Agung yang termuat didalam banyak pertimbangan putusan kasasi yang telah penulis telusuri bahwa sejak tahun 2013 telah terjadi perubahan pandangan para hakim agung dalam melihat sengketa perjanjian antara lembaga pembiayaan dan nasabah, pada awalnya BPSK mempunyai wewenang untuk mengadili perkara akibat dari wanprestasi dan eksekusi jaminan dengan perjanjian kredit. Kemudian BPSK tidak lagi memiliki kewenangan tersebut, sesuai ketentuan UUPK Tahun 1999.
2. Putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat adalah putusan yang tidak bisa lagi melakukan upaya hukum banding, melainkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung melalui upaya keberatan kepada Pengadilan Negeri atas putusan BPSK.
3. Dalam Hukum Islam telah memuat secara lengkap tentang perlindungan serta penyelesaian sengketa konsumen, perubahan produk hukum Mahkamah Agung terhadap kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa kredit macet merupakan bentuk perkembangan pandangan

4. hukum dengan tujuan terwujudnya keadilan, sesuai dengan nilai-nilai Islam, bahwa keadilan itu dinamis, proposional, dan seimbang sesuai perkembangan zaman. Sedangkan penyelesaian sengketa konsumen menurut hukum islam harus melalui badan khusus yang disebut *wali al-hisbah*.

B. Saran

1. Hendaknya Mahkamah Agung lebih memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa agar dikemudian hari putusannya bisa menjadi yurisprudensi yang tidak membingungkan.
2. Kedudukan dan kekuatan putusan BPSK seharusnya mempunyai irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada kepala putusannya, agar dapat dilakukan eksekusi putusan BPSK.
3. Hendaknya BPSK menjadi mediator yang aktif seperti *jawātan al-hisbah* supaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan menghasilkan putusan yang mempunyai rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa.